



QANUN ACEH
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2015
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA
PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang:
- a. bahwa Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2015 yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2015 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBA serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dengan DPRA pada tanggal 22 Januari 2015;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 235 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Gubernur Aceh telah menyempurnakan Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-312 Tahun 2015 tentang Evaluasi Rancangan Qanun

Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015;

- c. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilakukan agar Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2014, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, antar Qanun Aceh dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kecuali diatur lain dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
- 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
 22. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2002 tentang Dana Perimbangan Antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 23);
 23. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 18,

- Tambahan Lembaran Aceh Nomor 61);
24. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
 25. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Darussalam Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 2);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015, sebagai berikut

(1) Pendapatan Aceh	Rp.	12,010,742,783,065,-	
(2) Belanja Aceh	Rp.	<u>12,755,643,725,149,-</u>	(-)
Surplus/(Defisit)	Rp.	(744,900,942,084)	
(3) Pembiayaan Aceh :			
a. Penerimaan	Rp.	898,705,784,000,-	
b. Pengeluaran	Rp.	<u>153,804,841,916,-</u>	(-)
Pembiayaan Netto	Rp.	<u>744,900,942,084,-</u>	(-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun	Rp.		0.-

Pasal 2

- (1) Pendapatan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Aceh sejumlah Rp.1.883.113.759.049,-
 - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp.1.659.438.446.100,-
 - c. Lain-lain Pendapatan Aceh Yang Sah sejumlah Rp.8.468.190.577.916,-
- (2) Pendapatan Asli Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Pajak Aceh sejumlah Rp.1.147.306.353.447,-
 - b. Retribusi Aceh sejumlah Rp.4.900.000.000,-
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh Yang Dipisahkan sejumlah Rp.142.500.000.000,-
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah sejumlah Rp.588.407.405.602,-
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sejumlah Rp.332.960.890.100,-
 - b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp.1.237.894.986.000,-
 - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp.88.582.570.000,-
- (4) Lain-lain Pendapatan Aceh Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp.65.339.581.916,-
 - b. Dana darurat sejumlah Rp.0,-
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Aceh Lainnya sejumlah Rp. 0
 - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.8.402.850.996.000,-
 - e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Aceh Lainnya sejumlah Rp.0,-

Pasal 3

- (1) Belanja Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.5.771.842.804.161,-
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp.6.983.800.920.988,-
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis belanja:
- b. Belanja Pegawai sejumlah Rp.949.428.291.576,-
 - c. Belanja Bunga sejumlah Rp.0,-
 - d. Belanja Hibah sejumlah Rp.639.148.800.000,-
 - e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp.258.181.800.000,-

- f. Belanja bagi hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah Rp.502.822.695.501,-
 - g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik sejumlah Rp.3.344.061.217.084,-
 - h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp.78.200.000.000,-
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.475.737.916.980,-
 - b. Belanja Barang dan jasa sejumlah Rp.4.229.944.992.767,-
 - c. Belanja Modal sejumlah Rp.2.278.118.011.241,-

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan Pembiayaan Aceh sejumlah Rp.898.705.784.000,-
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Aceh sejumlah Rp.153.804.841.916,-
- (2) Penerimaan Pembiayaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp.898.705.784.000,-
 - b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp.0,-
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Aceh Yang Dipisahkan sejumlah Rp.0,-
 - d. Penerimaan Pinjaman Aceh sejumlah Rp.0,-
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

- sejumlah Rp.0,-
- f. Penerimaan Piutang Aceh sejumlah Rp.0,-
- (3) Pengeluaran Pembiayaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- g. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp.0,-
- h. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Aceh sejumlah Rp.153.804.841.916,-
- i. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp.0,-
- j. Pemberian Pinjaman Aceh sejumlah Rp.0,-
- k. Pembayaran Kegiatan Lanjutan sejumlah Rp.0,-

Pasal 5

- (1) Belanja untuk kepentingan pendanaan keadaan darurat dalam APBA Tahun Anggaran 2015 dapat dilaksanakan untuk membiayai kegiatan yang paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Aceh dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Aceh; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Aceh dan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015 tidak dilakukan perubahan, Pemerintah Aceh dapat melakukan pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015, yang selanjutnya diformulasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) sebagai dasar pelaksanaannya.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditampung dan disampaikan dalam laporan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari:

- (1) Lampiran I Ringkasan APBA;
- (2) Lampiran II Ringkasan APBA menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

- (3) Lampiran III Rincian APBA menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- (4) Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Unit Organisasi,
- (5) Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- (6) Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- (7) Lampiran VII Daftar Piutang Aceh;
- (8) Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- (9) Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Aceh;
- (10) Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
- (11) Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;
- (12) Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Aceh; dan
- (13) Lampiran XIII Daftar pinjaman Aceh dan obligasi Aceh.

Pasal 8

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh sebagai landasan operasional pelaksanaan APBA.

Pasal 9

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Qanun ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 27 Februari 2015
8 Jumadil Awal 1436

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 27 Februari 2015
8 Jumadil Awal 1436

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

LEMBARAN ACEH TAHUN 2015 NOMOR 1